



PENETAPAN

Nomor 569/Pdt.P/2023/PA.Mlg

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Malang, dalam hal ini dikuasakan kepada Ghali Fairuzy Windianssyah, S.H., M.Kn., Candra Hadi Kusuma, S.H., dan Imam Adi Sanjaya, S.H., ketiganya keduanya Advokat/Pengacara berdomisili di Jalan Raya Mojosari 76, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, dan berdomisili elektronik pada alamat email [candrahadikusuma86@gmail.com](mailto:candrahadikusuma86@gmail.com), sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2023, disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dalam register perkara Nomor 569/Pdt.P/2023/PA.Mlg tanggal 15 Desember 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 Pen. No. 569/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semasa hidupnya Pemohon telah melahirkan 1 (satu) orang anak dari luar nikah, bernama: ....., lahir pada tanggal XX November 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ..... tanggal 29 Januari 2008 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur;
2. Bahwa Pemohon pernah membeli aset atas nama anak Pemohon yaitu ....., berupa: Apartemen, terletak di Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor ....., luas / type 94,5769 M2 (sembilan puluh empat koma lima tujuh enam sembilan meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Denah tanggal 15 Desember 1997 Nomor 4000 / 1997 yang diterbitkan kantor Badan Pertanahan Kota Jakarta Selatan tanggal 22 April 2019 tercatat atas nama : .....
3. Bahwa anak satu-satunya Pemohon yang bernama ....., lahir pada tanggal 25 November 2007, saat ini berusia 16 tahun (enam belas tahun), yang masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon sebagai Ibu Kandung mohon untuk ditetapkan / ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon tersebut diatas ;
4. Bahwa Pemohon bermaksud menjual / mengalihkan **ASET** tersebut untuk keperluan biaya sekolah dan melanjutkan masa depan anak tersebut ;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 98 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 98 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan : orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Hal 2 dari 10 Pen. No. 569/Pdt.P/2023/PA.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk hal tersebut diatas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Agama Malang terkait Izin Menjual / Mengalihkan Harta Anak di Bawah Umur tersebut di atas.

Maka berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk segera memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan yang sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan mengangkat Pemohon (.....) sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama ....., lahir tanggal 25 Nopember 2007.
3. Membebankan biaya Permohonan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah hadir sendiri dipersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memperbaiki nama bapak kandung Pemohon yaitu Wahono Wahono Atmowidjoyo dan petitum angka 2 (dua) menjadi menetapkan dan Mengangkat Pemohon (.....) sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama ....., lahir tanggal 25 Nopember 2007;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

## A. SURAT.

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ....., Nomor ....., surat aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal 19 Nopember 2015, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Hal 3 dari 10 Pen. No. 569/Pdt.P/2023/PA.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, difaraf dan tanda (P.1).

2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama ....., Nomor 3573010110130014, surat aslinya dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 23 Agustus 2017, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, difaraf dan tanda (P.2).

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ..... lahir pada tanggal 25 Nopember 2007, anak dari seorang perempuan luar kawin ....., berdasarkan Akta Kelahiran Nomor ....., surat aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur pada tanggal 29 Januari 2008, fotokopi surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, difaraf dan tanda (P.3);

4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor ....., luas / type 94,5769 M2 (sembilan puluh empat koma lima tujuh enam sembilan meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Denah tanggal 15 Desember 1997 Nomor 4000 / 1997 yang diterbitkan kantor Badan Pertanahan Kota Jakarta Selatan tanggal 22 April 2019, fotokopi tersebut bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, difaraf dan tanda (P.4);

**B. Saksi-saksi**

1. ....

SAKSI 1, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Malang saksi kakak kandung



Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mohon penetapan sebagai wali dari 1 (satu) orang anak Pemohon yang bernama ....., umur 16 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama ..... dan belum berumur 21 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama ....., dilahirkan oleh Pemohon diluar pernikahan dan sekarang anak tersebut dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini ..... dipelihara oleh Pemohon dengan baik.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selama ini mempunyai perilaku yang baik, tidak boros dan tidak pernah terlibat perbuatan yang tercela.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perwalian untuk kepentingan menjual satuan rumah susun atas nama anaknya.

2.-----

SAKSI 2, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Malang saksi mengaku ibu kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mohon penetapan sebagai wali dari 1 (satu) orang anak Pemohon yang bernama .....;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama ....., tidak ada bapak sahnya karena lahir diluar nikah;

Hal 5 dari 10 Pen. No. 569/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut belum berumur 21 tahun yang bernama ....., umur 16 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama ....., dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini ..... dipelihara oleh Pemohon dengan baik.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selama ini mempunyai prilaku yang baik dan tidak pernah terlibat perbuatan yang tercela serta tidak boros.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon sebagai wali dari anaknya tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perwalian untuk kepentingan menjual satuan rumah susun atas nama anak .....

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas 1 (satu) orang anak Pemohon yang bernama ....., anak tersebut belum cakap hukum sehingga membutuhkan wali untuk mengurus diri dan hartanya dan Pemohon membutuhkan penetapan wali untuk mengurus, menandatangani, dan menerima surat-surat yang berkaitan dengan nama .....

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, sehingga alat bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal 6 dari 10 Pen. No. 569/Pdt.P/2023/PA.Mlg.





Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya mengetahui anak Pemohon yang bernama ....., belum berumur 21 tahun sekarang dipelihara oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon juga menerangkan Pemohon mempunyai prilaku yang baik tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak boros.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, dan P.2 telah terbukti Pemohon dan anak bernama ..... beragama Islam, bertempat tinggal diwilayah Kota Malang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan dua orang saksi telah terbukti Pemohon mempunyai anak yang bernama .....

Menimbang, bahwa bukti P.4, untuk membuktikan Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus menjual satuan rumah susun yang berada di Jakarta;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon dengan ..... sama-sama beragama Islam sampai saat ini, anak bernama ..... tinggal bersama Pemohon, hal mana menunjukkan bahwa Pemohon yang mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta;

Menimbang, bahwa telah terbukti anak yang bernama ..... belum dewasa dan belum berumur 21 tahun sehingga anak tersebut harus mempunyai wali yang dapat mewakili anak tersebut mengenai diri pribadi anak tersebut maupun harta bendanya dan mewakili segala tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan sebagaimana ditentukan pasal 50 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon adalah ibu kandung anak tersebut dan telah terbukti Pemohon telah dewasa karena sudah mempunyai anak, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi wali sebagaimana ditentukan pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kewajiban sebagai wali tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 26 ayat 1 huruf a dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tersebut menentukan bahwa dalam hal orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, maka Pengadilan dapat menetapkan wali bagi anak tersebut dan wali anak tersebut harus memiliki kesamaan agama dengan agama yang dianut anak tersebut dan telah terbukti Pemohon dan anak sama-sama beragama Islam, karenanya ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saat ini anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon, karenanya telah terbukti permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, dan Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak bernama ....., berada di bawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa perwalian Pemohon terhadap anak yang bernama ..... digunakan untuk mengurus menjual Apartemen, terletak di Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor ....., luas / type 94,5769 M2 (sembilan puluh empat koma lima tujuh enam sembilan meter

Hal 8 dari 10 Pen. No. 569/Pdt.P/2023/PA.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





persegi), yang diuraikan dalam Gambar Denah tanggal 15 Desember 1997 Nomor 4000 / 1997 yang diterbitkan kantor Badan Pertanahan Kota Jakarta Selatan tanggal 22 April 2019.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama; ....., lahir tanggal 25 Nopember 2007.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami majelis hakim, Drs. Wanjofrizal, Hakim Ketua, Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., dan Nur Amin, S.Ag.,M.H., masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan

Hal 9 dari 10 Pen. No. 569/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Mohamad Khoirudin, S.H., Panitera Pengganti, serta  
dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Drs. Wanjofrizal.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Khoirudin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP .....	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK .....	Rp.100.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa..	Rp. 10.000,-
4. Sumpah.....	Rp.100.000,-
5. Panggilan .....	Rp. 0,-
6. PNBP Relaas Panggilan .....	Rp. 10.000,-
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
8. Meterai .....	Rp. 10.000,-
J u m l a h .....	Rp.270.000,-

Hal 10 dari 10 Pen. No. 569/Pdt.P/2023/PA.Mlg.